

**TINJAUAN PENGGUNAAN ALAT *MONITORING* PAJAK DAN  
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA KULINER  
DI KECAMATAN PADANG BARAT**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen  
Pajak(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar*

*Ahli Madya*



**Oleh:**

**MASYITHAH NURIZATI**

**19233056/2019**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2023**


**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN PENGGUNAAN ALAT *MONITORING* PAJAK DAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK PADA USAHA KULINER DI KECAMATAN PADANG BARAT**

**Nama** : Masyithah Nurizati  
**Nim** : 19233056  
**Program Studi** : Manajemen Pajak (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi

**Disetujui Oleh :**

**Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak**




**Chichi Andriani, SE.,MM**  
NIP. 19840107 200912 2 003

**Padang, Agustus 2023**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Tugas Akhir**



**Thamrin S.Pd MM**  
NIP. 19770101 200812 1 001




## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### TINJAUAN PENGGUNAAN ALAT *MONITORING* PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA KULINER DI KECAMATAN PADANG BARAT

Nama : Masyithah Nurizati  
Nim : 19233056  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Thamrin, S.Pd, MM	(Ketua)	
2. Chichi Andriani, SE, MM	(Anggota)	
3. Rizki Sri Lasmini, S.E., MM.	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masyithah Nurizati

Thn. Masuk/NIM : 2019/19233056

Tempat/Tgl. Lahir : Padang/12 April 2001

Program Studi : DIII Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Jl. Gang merapi gunung pangilun

Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penggunaan Alat Monitoring Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak  
Pada Usaha Kuliner Di Kecamatan Padang Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhrit ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2023

Yang menandatangani



Masyithah Nurizati

NIM. 19233079

## **ABSTRAK**

### **Masyithah Nurizati : Tinjauan Penggunaan Alat *Monitoring* Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kuliner Di Kecamatan Padang Barat.**

**Pembimbing : Thamrin, S.Pd, MM**

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penggunaan alat *monitoring* pada restoran yang ada di kota padang dan kepatuhan wajib pajak restoran sebagai wajib pajak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti dengan tepat. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan juga perolehan dari sumber-sumber yang telah ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan beberapa restoran di kota padang.

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan alat *monitoring* sangat dibutuhkan dalam membantu kinerja pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pada pajak restoran. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki tujuan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pajak restoran dengan memasang alat *monitoring* pada restoran yang ada di kota padang dan memberikan pengawasan kepada setiap restoran agar terhindar dari kecurangan wajib pajak tersebut. Sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pajak restoran.

**Kata Kunci : *penggunaan, Pajak Restoran***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“TINJAUAN PENGGUNAAN ALAT *MONITORING* PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA KULINER DI KECAMATANPADANG BARAT”**

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Kedua Orang Tua Tercinta yakni, Ibunda Rahmadani dan ayahanda Irwandi Walis yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, motivasi dan dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Abang dan kakak tersayang yang selalu memberikan semangat, mendoakan, membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

5. Bapak Dr. Idris, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Chichi Andriani, SE.,M.M. Selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
7. Bapak Thamrin S.Pd, MM. Selaku dosen pembimbing tugas akhir.
8. Bapak Halkadri Fitra, S.E.,M.M.Ak. Selaku dosen pembimbing akademik.
9. Teman-teman seperjuangan yang membantu penelitian tugas akhir ini, memberikan semangat yang tiada hentinya, memberikan dukungan setiap saat,dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan Tugas Akhir penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Padang, 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vii</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Pajak.....	8
1. Defenisi Pajak.....	8
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
3. Teori Pemungutan Pajak.....	10
4. Syarat Pemungutan Pajak .....	11
5. Berdasarkan Wewenang Pemungutannya .....	12
B. Pajak Daerah .....	13
1. Defenisi Pajak Daerah .....	13
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	13
C. Pajak Restoran.....	14
1. Definisi Pajak Restoran .....	14
2. Wajib Pajak .....	15
3. Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak .....	15
4. Kepatuhan wajib pajak .....	16
5. Indikator Kepatuhan wajib pajak.....	16
6. Jenis Sistem Informasi perpajakan .....	16
D. Monitoring .....	17
1. Pengertian Monitoring .....	17
2. Jenis-Jenis Pengawasan.....	18

3. Alur Sistem Monitoring Pajak Secara Online .....	19
E. Tapping Box .....	20
1. Definisi Tapping Box .....	20
2. Fungsi Tapping Box .....	20
3. Manfaat Tapping Box .....	20
4. Metode Pengambilan Data Transaksi .....	21
5. Jenis Tapping Box .....	23
6. Indikator penggunaan tapping box .....	23
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
C. Rancangan Penelitian .....	24
D. Sumber Data .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data .....	27
F. Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	31
1. Gambaran Umum Responden .....	31
2. Analisis Deskripsi Data .....	31
B. Pembahasan.....	37
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>46</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Sistem <i>Monitoring</i> .....	19
Gambar 2. <i>Printer Data Capture</i> .....	22
Gambar 3. <i>Server Data Capture</i> .....	22
Gambar 4. Aplikasi <i>System Online</i> Pajak Daerah Kota Padang.....	38
Gambar 5. TMD .....	39
Gambar 6. M-pos.....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Restoran di Kecamatan Padang Barat yang sudah terpasang Tapping Box Berdasarkan Desa/Kelurahan. ....	3
Tabel 2. Kategori Persentase Pencapaian Nilai .....	29
Tabel 3. Penerapan Tapping Box Restoran .....	32
Tabel 4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kusioner Penelitian
2. Data TCR Tapping box
3. Data TCR Kepatuhan Wajib Pajak
4. Surat Observasi Penelitian
5. Surat Rekomendasi Penelitian
6. Dokumentasi Wawancara

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Sektor penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari sektor pajak. Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan, untuk itu pemerintah berupaya menggali berbagai potensi pajak sekaligus meningkatkan *tax compliance* (kepatuhan pajak) dari masyarakat sebagai dasar yang kuat untuk memperlancar reformasi perpajakan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam resmi (2017:1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kota Padang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menunjang pendapatan sumber keuangan daerahnya. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu komponen pajak daerah yang mendapat perhatian dari pemerintah kota padang dengan tidak mengabaikan hal-hal lainnya adalah pajak restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Kota Padang merupakan kota dengan penerimaan pendapatan Asli Daerah terbanyak di Sumatra Barat, yang Sebagian besar penerimaannya bersumber dari pajak daerah. Keadaan ini mendorong pajak restoran untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena pajak restoran merupakan pajak yang memiliki potensi untuk tumbuh dengan cepat dari tahun ke tahunnya. Pertumbuhan pajak restoran di Kota Padang didukung dengan berkembangnya sektor pariwisata, dimana keadaan ini membuat alam Sumatra Barat menjadi salah satu tujuan wisata yang wajib untuk dikunjungi.

Di tahun 2021 Kota Padang sudah menerapkan Sistem *Tapping Box* pada restoran yang secara bertahap jumlahnya akan ditingkatkan, Pemasangan aplikasi pada tiap restoran yang ada di kota padang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempermudah proses perhitungan pajak restoran. Sistem *Tapping Box* tersebut secara bertahap memberikan hasil yang signifikan di tandai dengan meningkatnya realisasi penerimaan pajak restoran di kota padang, di tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.547,8 triliun

(107,15%). Berdasarkan hal tersebut diharapkan dengan adanya Sistem *Tapping Box* akan semakin meningkatkan penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya.

Bapenda Kota Padang selama ini kesulitan untuk memperkirakan besaran pajak yang disetor pemilik restoran. Pasalnya omset yang didapatkan olehn wajib pajak tidak pasti. Dengan *Tapping Box* setiap transaksi di restoran dapat terukur, seperti halnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak restoran adalah jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dalam peningkatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Data yang diperoleh dari kantor BAPENDA kota Padang, ada beberapa restoran di kecamatan padang barat sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Restoran di Kecamatan Padang Barat yang sudah terpasang *Tapping Box* Berdasarkan Desa/Kelurahan.

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Restoran
1.	Olo	29
2.	Rimbo Kaluang	14
3.	Padang Pasir	5
4.	Kampung Jao	10
5.	Ujung Gurun	12
6.	Flamboyan Baru	4
7.	Belakang Tangsi	16
8.	Berok Nipah	9
9.	Kampung Pondok	12
<b>Jumlah</b>		111

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa ada 111 restoran di kecamatan Padang Barat yang sudah menggunakan *tapping box*. Dalam pemasangan *tapping box* ini, tidak ada syarat atau minimal omzet terhadap wajib pajak restoran, selama restoran menjadi wajib pajak di Kota Padang maka akan dipasangkan *tapping box*, tetapi wajib pajak restoran harus sudah *support* dengan

*tapping box*. Karena ada keterbatasan alat maka Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memasang *tapping box* berdasarkan skala prioritas dimana wajib pajak yang memiliki potensi tinggi tetapi pembayaran kurang. Pelaksanaan penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak daerah terhadap wajib pajak restoran sudah dikatakan tepat karena sudah ada interaksi antara pelaksana kebijakan dalam hal ini restoran dengan pembuat kebijakan. Interaksi dengan wajib pajak restoran diadakan dengan cara melakukan sosialisasi kunjungan untuk pengecekan alat dan lain-lain.

Sebagian dari wajib pajak restoran ada yang menolak untuk memasang alat *tapping box* dengan alasan tidak mampu membeli mesin kasir dan tidak akan men-*support* perangkat yang ada di wajib pajak restoran, karena pemasangan *tapping box* diharuskan memiliki mesin kasir atau alat *support* dengan perangkat. Wajib pajak juga menolak untuk memasang *tapping box* karena wajib pajak merasa diawasi oleh *system tapping box* tersebut. Dalam hal ini, pengusaha restoran yang tidak membayar pajak sesuai dengan yang dibayarkan oleh konsumen wajib pajak yang tidak jujur dan tidak mematuhi hukum.

Penerima pajak restoran yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian wajib pajak yang membayar pajak restoran. Penulis tertarik untuk meneliti masalah perpajakan ini yang mana dalam kenyataan belum berjalan dengan baik di wilayah Kota Padang karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak restoran dan kurang seriusnya petugas memungut, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Selain itu juga ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak atau pemilik restoran tentang peraturan perpajakan khususnya pajak restoran.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas dalam

penyusunan tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN PENGGUNAAN ALAT  
*MONITORING* PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA USAHA KULINER DI KECAMATAN PADANG BARAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan alat *monitoring* pajak melalui alat *Tapping Box* pada usaha kuliner/restoran di kecamatan Padang Barat?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak restoran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Monitoring* pajak melalui alat *Tapping Box* pada usaha kuliner/restoran di kecamatan Padang Barat.
2. Untuk mengetahui apakah restoran tersebut sudah memenuhi kepatuhan wajib pajak tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan antara lain:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini menambah bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan pajak.

2. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan oleh instansi selaku pihak yang menerapkan penggunaan *tapping box* dalam *monitoring* pajak daerah terkhususnya pajak restoran sebagai masukan, dan tambahan

informasi dalam Menyusun kebijakan-kebijakan baru pada tahun-tahun berikutnya dalam *monitoring* penggunaan *tapping box*.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengetahuan, dan informasi baik secara teori maupun praktiknya mengenai *monitoring* pajak restoran melalui penggunaan alat *tapping box* di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

4. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan yang luas mengenai pajak restoran bagi para pembaca.